



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan majelis, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Fachrul Yahya bin Yahya**, Makassar, 17 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman RT 03 No. 54, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak-pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PA Bpp., pada tanggal 08 Februari 2019 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Fadrian Pratama Putra bin Fahrul Yahya;

Tempat, tanggal lahir : Makassar, 30 Desember 2001;



Umur : 17 tahun 1 bulan;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SLTP;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Tempat kediaman di : Jalan Jendral Sudirman No. 54 RT 03,  
Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan  
Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi  
Kalimantan Timur;

dengan calon istrinya

Nama : Laila Rahmadhania binti Adi Herdi Purnomo;  
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 06 Desember 2000;  
Umur : 18 tahun 1 bulan;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SLTP;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Tempat kediaman di : Jalan Gunung Satu RT 10 No. 16, Kelurahan  
Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat,  
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota  
Balikpapan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut tetap ingin dilakukan karena anak para Pemohon dan calon istri sudah sama-sama ingin menikah dan antara anak para Pemohon dan calon istri sudah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun;



3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Fadrian Pratama Putra sebagai calon suami telah bekerja dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan PPN pada KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dengan Nomor B.084/Kua.16.03.03/PW.01/1/2019, tanggal 30 Januari 2019;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Fadrian Pratama Putra) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Laila Rahmadhania binti Adi Herdi Purnomo;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi untuk mengawinkan anak kandungnya, yang bernama Fadrian Pratama Putra bin Fachrul Yahya dengan calon istrinya yang bernama Laila Rahmadhania binti Adi Herdi Purnomo;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan anaknya yang bernama Fadrian Pratama Putra bin Fachrul Yahya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia sebagai anak kandung Pemohon yang berusia 17 tahun 02 bulan;
- Bahwa ia sekarang sudah tidak bersekolah lagi dan siap bertanggung jawab menjadi seorang suami/kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa benar ia telah berpacaran dengan Laila Rahmadhania sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan siap dinikahkan karena ia telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa ia berstatus jejak dan bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulannya Rp 1.800.000- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya yang bernama Laila Rahmadhania binti Adi Herdi Purnomo, dan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah berumur 18 tahun 02 bulan dan telah berpacaran dengan Fadrian Pratama Putra sejak 1 (satu) tahun serta telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa ia telah sanggup berumah tangga karena telah dewasa dan telah dilamar oleh keluarga calon suaminya;



- Bahwa ia telah memperoleh restu dari seluruh keluarga termasuk keluarga calon suaminya tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

a.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fadrian Pratama Putra Nomor 7371.AL.2008.003293 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 19 Februari 2008, sesuai dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (bukti P-1);

b.-----

Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Nomor B-084/Kua.16.03.03/PW.01/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,-, (bukti P-2);

c.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 6471062801190004 tanggal 28 Januari 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (bukti P-3);

Bahwa Pemohon menghadirkan pula Ibu kandung calon menantunya yang bernama Erni Yusnita binti Djamhari, Balikpapan, 19 Januari 1982 Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Gunung Satu RT 10 No. 16, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandungnya, calon istri anak para Pemohon adalah anak kandung saksi bernama Laila Rahmadhanisa binti Adi Herdi Purnomo;



- Bahwa saksi dengan Ardi Herdi Purnomo telah bercerai sejak 6 tahun yang lalu dan saksi tidak tahu alamatnya sekarang;
- Bahwa saksi dengan para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah anak kandungnya yang belum cukup umur menurut undang-undang untuk menikah dengan anak saksi yang berpacaran sejak 1 tahun yang lalu serta sulit untuk dipisahkan karena anak saksi telah hamil 6 bulan;
- Bahwa keluarga anak para Pemohon telah melamar kepada saksi dan telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi juga bersedia untuk membantu/membimbing rumah tangganya jika ada kekurangan dalam hal keuangan/ekonomi rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi menikahkan anak kandungnya Fadrian Pratama Putra bin Fachrul Yahya dengan seorang perempuan bernama Laila Rahmadhania binti Adi Herdi Purnomo dengan alasan adanya pemberitahuan tentang kekurangan persyaratan pernikahan dan penolakan dari Kantor Urusan



Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan (vide bukti P-2), terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai laki-laki masih berumur 17 tahun 02 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 terbukti anak Pemohon Fadrian Pratama Putra bin Fachrul Yahya, lahir di Makassar pada tanggal 30 Desember 2001 atau saat ini baru berusia 18 tahun 02 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman RT 03 No. 54, Kelurahan Klnadasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, oleh karenanya Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan Pemohon di persidangan selain bukti tertulis tersebut telah menghadirkan kedua calon mempelai yang akan segera dinikahkan, yakni Fadrian Pratama Putra bin Fachrul Yahya dengan Laila Rahmadhanita binti Adi Herdi Purnomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan Pemohon dan kedua orang calon mempelai terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai laki-laki Fadrian Pratama Putra bin Fachrul Yahya (vide bukti P-1 dan P-2), belum mencukupi batas usia minimal untuk menikah menurut hukum yaitu usia 19 tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun bahkan telah sulit untuk dipisahkan karena telah hamil 6 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kehendak mereka berdua dan keluarga, tanpa ada unsur paksaan serta telah direstuihnya;
- Bahwa kedua calon suami-istri tersebut beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga, baik nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum



permohonan Pemohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang diizinkan di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa penentuan batas usia untuk dapat menikah bertujuan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai, selain itu secara spesifik penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan tujuan batas usia kawin tersebut adalah demi kemaslahatan suami-isteri yaitu untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa batas usia tertentu (19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan) bukanlah faktor atau indikator satu-satunya untuk mengukur dan mengetahui kematangan jiwa raga seseorang, akan tetapi hal itu dapat juga diketahui atau diukur melalui perilaku dan kehidupan sehari-harinya yang menunjukkan sikap hidup yang mandiri dan bertanggung jawab. Sikap hidup seperti itu secara psikologi dan sosiologi banyak dipengaruhi faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat, budaya setempat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan ditemukan fakta bahwa calon mempelai laki-laki meskipun baru berusia 17 tahun 02 bulan, namun fakta tanda-tanda kematangan jiwa raga sudah tampak dalam dirinya meskipun usianya belum mencapai 19 tahun. Dengan demikian, tujuan adanya "*kematangan jiwa raga*" sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan kematangan jiwa tersebut, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan tujuan utama pembatasan usia



kawin yaitu demi kemaslahatan calon suami isteri, khususnya untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan ruang kepada pengadilan untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut melalui dispensasi kawin berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang telah menjelaskan tujuan pengaturan pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan suami-isteri dan keturunannya, namun pada sisi yang lain bahwa tujuan cita-cita kemaslahatan suami-isteri dimaksud kini berhadapan dengan perkiraan kemudlaratan yang akan timbul, yaitu adanya kekhawatiran para Pemohon (keluarga kedua calon suami isteri) akan terjadinya pelanggaran norma hukum, kesusilaan dan agama (perzinaan) bilamana anaknya tidak segera dinikahkan. Kekhawatiran Pemohon ini dipandang cukup beralasan terutama bila dilihat bahwa keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam kasus ini terdapat dua kepentingan yang saling berhadapan, yaitu kepentingan untuk memperoleh kemaslahatan dan kepentingan untuk menolak kemudlaratan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kesulitan hukum seperti ini majelis hakim perlu menerapkan kaidah hukum/kaidah fiqhiyah sebagaimana yang termuat dalam buku Kaidah-kaidah Hukum Islam (Prof. DR. Abdul Wahab Khallaf) halaman 347 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

#### **درا المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"Menolak kemafsadatan (kemudlaratan) adalah lebih utama (lebih didahulukan) daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa calon istri anak para Pemohon Laila Rahmadhania binti Adi Herdi Purnomo telah menyatakan persetujuan dan



kerelaannya untuk menikah dengan Fadrian Pratama Putra bin Fachrul Yahya (tanpa paksaan), selain itu, kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram serta tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan keduanya telah direstui untuk menikah oleh keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter dan lagi pula menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Fadrian Pratama Putra bin Fachrul Yahya** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Laila Rahmadhania binti Adi Herdi Purnomo**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi, dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon; Hakim-hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi.

Drs. Muh. Yazid Yosa, SH.,M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti.

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

-	Pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Proses	Rp 50.000,00
-	Pemanggilan	Rp 100.000,00
-	Redaksi	Rp 5.000,00
-	Meterai	Rp 6.000,00
<hr/>		
	Jumlah	Rp 191.000,00

